



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mna**

Pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Manna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

**BANK BRI CABANG MANNA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 215, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang, Bright Brennan Parulian, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuddi Nawawi, dkk., berkantor di Bank BRI cabang Manna yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, email [mtahabri@gmail.com](mailto:mtahabri@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B.1860/KC/XIX/MKR/04/2024 tanggal 25 April 2024, sebagai Penggugat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Dan:

**INDRI**, bertempat tinggal di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, email [alb32000@gmail.com](mailto:alb32000@gmail.com) sebagai Tergugat I;  
**DIMI SUSANTI**, bertempat tinggal di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, email [indripakabim@gmail.com](mailto:indripakabim@gmail.com) sebagai Tergugat II;  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan kesepakatan perdamaian tertulis tanggal 6 Agustus 2024, sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pihak yang menerima pengakuan hutang dari **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 102113266/5689/04/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

*Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mna*



2. Bahwa PIHAK KEDUA bersama istrinya Sdri. DIMI SUSANTI (Tergugat II) adalah pihak yang mengaku berhutang sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. 102113266/5689/04/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;

3. Bahwa sejak bulan April 2023 PIHAK KEDUA telah melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali dengan total sebesar Rp. 15.123.000 (lima belas juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) Namun kemudian sejak Bulan November 2023 PIHAK KEDUA sudah tidak pernah lagi melakukan lagi kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana yang diperjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang;

4. Bahwa akibatnya terjadi kemacetan pembayaran pinjaman, terhitung sampai tanggal 25 April 2024 maka sisa hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp. 82.333.332 (delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian pokok ditambah bunga, namun atas jumlah tersebut PIHAK PERTAMA bersedia untuk memberikan keringanan Restrukturisasi pinjaman dengan kesepakatan terlebih dahulu untuk membayar sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta);

**Pasal 2**

1. Bahwa Pada tanggal 02 Agustus 2024 tergugat 1 dan tergugat 2 telah datang kekantor dan telah memenuhi janji dengan Kepala Unit M taha yang mana telah melaksanakan pembayaran sebesar Rp.25.000.000 dan pinjaman kembali lancar. Sisa pinjaman tergugat saat ini menjadi:

Pokok : Rp.62.919.483  
Bunga : Rp. 825.460  
Total : Rp. 63.744.943

2. Bahwa setelah dikurangkan dengan pembayaran yang dilakukan PIHAK KEDUA sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (4) dan Pasal 2 Ayat (1) maka pinjaman dilakukan Restrukturisasi dengan memperpanjang jangka waktu selama 120 Bulan (10 tahun) dengan angsuran pinjaman Rp. 1.301.000 setiap bulan nya;

3. Tergugat berjanji setelah melakukan RESTRUK akan rutin melakukan pembayaran setiap bulan nya selambat-lambatnya setiap tanggal 25;

**Pasal 3**

*Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin kepastian dan itikat baik dari PIHAK KEDUA, maka jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terhitung tanggal jatuh tempo sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) PIHAK KEDUA belum membayar kewajibannya maka diupayakan terlebih dahulu musyawarah secara kekeluargaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA namun apabila tidak tercapai kesepakatan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak tunggakan tersebut, maka PIHAK KEDUA bersedia agar terhadap jaminan pinjaman berupa sertifikat Hak Milik No. 00111, atas Tanah di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, atas nama pemegang Hak INDRI, dilakukan penjualan melalui pelelangan umum oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Pasal 4

1. Bahwa uang hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah untuk pembayaran kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut dalam Pasal 3;
2. Bahwa apabila masih terdapat sisa dari pembayaran tersebut dalam Pasal 3 maka harus diserahkan kepada PIHAK KEDUA;

## Pasal 5

Bahwa PARA PIHAK mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Putusan;

## Pasal 6

Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini di pengadilan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;

## Pasal 7

Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini, akan dilakukan musyawarah untuk mufakat dikemudian hari antara kedua belah pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Manna menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

*Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mna*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Rini Ayu Lestari, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp60.000,00
4.	PNBP	Rp30.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00 +
Total		Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mna